



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

*Salinan*

**TENTANG**

**TATA KELOLA INFORMASI DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi kepada masyarakat di tingkat Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu pengembangan dan pelaksanaan Sistem Layanan Informasi Publik Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Keamanan Informasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA INFORMASI DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Tata Kelola Informasi Desa adalah sebuah sistem yang mempermudah akses informasi atas pelayanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa.
7. Kelompok Informasi Masyarakat, yang selanjutnya disingkat KIM adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

8. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya di singkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
9. Media Tatap Muka adalah media komunikasi secara langsung atau interpersonal.
10. Domain adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet
11. Pemerintahan Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
12. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan *Local Area Network (LAN)* atau *Wide Area Network (WAN)*, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia.
13. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.
14. Layanan Publik adalah pelayanan publik atau segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Keterbukaan Informasi Publik adalah merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik lainnya.
16. Interkoneksi adalah keterhubungan secara fisik dan logika dari jaringan komunikasi umum yang digunakan oleh operator yang sama atau berbeda untuk memungkinkan pengguna dari satu operator untuk berkomunikasi dengan operator yang sama atau operator lainnya, atau untuk mengakses layanan yang disediakan oleh operator lain.
17. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik;

18. Pengguna Nama Domain, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemerintah Desa yang telah mendapat Nama Domain Pemerintah Desa.
19. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh/untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Kelola Informasi Desa, yang meliputi:

1. Media Informasi Desa; dan
2. Pengelolaan Media Informasi di Desa.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur Media Informasi Desa dan Tata Cara Pengelolaan Informasi di Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### Pasal 4

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Tata Kelola Informasi di Desa.

## BAB IV MEDIA INFORMASI DESA

### Pasal 5

- (1) Media informasi Desa terdiri dari:
  - a. media *online*, yang meliputi : Website Desa yang menggunakan domain desa.id, Blog KIM, Aplikasi GDSC, Aplikasi Data Dawis, dan media *online* lain.
  - b. media luar ruang, yang terdiri dari : media baliho, poster, spanduk, buklet, leaflet, dan media sejenis lainnya; dan
  - c. media tatap muka.
- (2) Media Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan media informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V  
PENGUNAAN NAMA DOMAIN  
DAN PENUNJUKAN PEJABAT NAMA DOMAIN WEBSITE DESA

Bagian Kesatu  
Penamaan Domain Website Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Desa.
- (2) Domain Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah www.[nama desa]-bjn.desa.id dan apabila masih ada yang sama maka ditambahkan penulisan kecamatan dengan www.[nama desa][nama kecamatan]-bjn.desa.id.
- (3) Rincian domain Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Nama Domain Desa

Pasal 7

Mekanisme pendaftaran nama domain Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati dengan disertai kelengkapan:
  - a. fotocopy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
  - b. surat kuasa dari pemohon untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan domain;
  - c. surat permohonan Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
  - d. melaksanakan pengisian formulir pengajuan nama domain sebagaimana dimaksud dalam web desa.id.
- (2) Bupati melalui Dinas dapat mengajukan nama domain seluruh dan atau sebagian nama domain Desa di Daerah, Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai kelengkapan, yaitu:
  - a. melampirkan tabel nama Desa dan nama domain yang akan didaftarkan;
  - b. surat kuasa kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Nama Domain.
  - c. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada point huruf b harus memiliki e-mail @.go.id, untuk mendaftar akun pengguna di domain .go.id.; dan
  - d. nomor telepon pendaftar dan nama domain wajib menggunakan server nama domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga  
Perpanjangan Nama Domain

Pasal 8

Pemerintah Desa dapat melakukan perpanjangan penggunaan nama domain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penonaktifan

Pasal 9

- (1) Penonaktifan nama domain Desa merupakan kewenangan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Perubahan Data Pejabat Nama Domain

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat mengajukan perubahan data Pejabat nama domain melalui Dinas kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Perubahan data Pejabat Nama Domain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. permohonan perubahan data pejabat nama domain Desa; dan
  - b. kartu Pegawai Negeri Sipil pejabat pengganti.

BAB VI  
KONTEN MEDIA INFORMASI WEBSITE DESA

Pasal 11

- (1) Konten Website Desa secara umum memiliki kualitas informasi yang baik dan benar, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- (2) Konten Website Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi publik, diantaranya:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan program/kegiatan Pemerintah Desa;
  - b. kegiatan dan kinerja Pemerintah Desa;
  - c. laporan keuangan Pemerintah Desa;
  - d. potensi Desa;
  - e. pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - f. informasi lainnya yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 12

Konten Website Desa wajib membuat tautan yang terhubung dengan website (*link*):

- a. Kecamatan;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. Laporan.

## BAB VII MEDIA LUAR RUANG

### Pasal 13

- (1) Media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berisikan konten informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemasangan media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kelengkapan secara permanen dan atau semi permanen ditempatkan pada lokasi strategis di lingkungan Desa.

## BAB VIII MEDIA TATAP MUKA

### Pasal 14

- (1) Media Tatap Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, bertemakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan media tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : sosialisasi tatap muka, rapat, diskusi, sarasehan, anjungsana, maupun interaksi komunikasi secara langsung lainnya.

## BAB IX PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI DESA

### Pasal 15

- (1) Pengelolaan Media Informasi Desa dilakukan oleh Tim Pengelola Informasi Desa.
- (2) Tim Pengelola Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. KIM;
  - d. Kader PKK;
  - e. Karang Taruna; dan
  - f. Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa lainnya.
- (3) Tim Pengelola Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Tim Pengelola Informasi Desa paling sedikit terdiri dari:
  - a. pengarah;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Pengelolaan Informasi di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB XI  
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan Pengelolaan Informasi di Desa dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Januari 2017

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 44.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONG, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

**PENGGUNAAN NAMA DOMAIN DESA  
 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>IDENTIFIKASI DUPLIKAT DOMAIN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Balen	a. Margomulyo	Margomulyobln-bjn.desa.id
2		b. Balenrejo	Balenrejo-bjn.desa.id
3		c. Bulaklo	Bulaklo-bjn.desa.id
4		d. Bulu	Bulubln-bjn.desa.id
5		e. Kabunan	Kabunan-bjn.desa.id
6		f. Kedungbondo	Kedungbondo-bjn.desa.id
7		g. Kedungdowo	Kedungdowobln-bjn.desa.id
8		h. Kemamang	Kemamang-bjn.desa.id
9		i. Kenep	Kenep-bjn.desa.id
10		j. Lengkong	Lengkong-bjn.desa.id
11		k. Mayangkawis	Mayangkawis-bjn.desa.id
12		l. Mulyoagung	Mulyoagungbln-bjn.desa.id
13		m. Mulyorejo	Mulyorejobln-bjn.desa.id
14		n. Ngadiluhur	Ngadiluhur-bjn.desa.id
15		o. Penganten	Penganten-bjn.desa.id
16		p. Pilanggede	Pilanggede-bjn.desa.id
17		q. Pohbogo	Pohbogo-bjn.desa.id
18		r. Prambatan	Prambatan-bjn.desa.id
19		s. Sarirejo	Sarirejo-bjn.desa.id
20		t. Sekaran	Sekaranbln-bjn.desa.id
21		u. Sidobandung	Sidobandung-bjn.desa.id
22		v. Sobontoro	Sobontoro-bjn.desa.id
23		w. Suwaloh	Suwaloh-bjn.desa.id
24	Baureno	a. Banjaran	Banjaran-bjn.desa.id
25		b. Banjaranyar	Banjaranyar-bjn.desa.id
26		c. Baureno	Baureno-bjn.desa.id
27		d. Blongsong	Blongsong-bjn.desa.id
28		e. Bumiayu	Bumiayu-bjn.desa.id
29		f. Drajat	Drajat-bjn.desa.id
30		g. Gajah	Gajah-bjn.desa.id
31		h. Gunungsari	Gunungsari-bjn.desa.id
32		i. Kadungrejo	Kadungrejo-bjn.desa.id
33		j. Kalisari	Kalisari-bjn.desa.id
34		k. Karangdayu	Karangdayu-bjn.desa.id
35		l. Kauman	Kaumanbrn-bjn.desa.id
36		m. Lebaksari	Lebaksari-bjn.desa.id
37		n. Ngemplak	Ngemplak-bjn.desa.id
38		o. Pasinan	Pasinan-bjn.desa.id
39		p. Pomahan	Pomahan-bjn.desa.id
40		q. Pucangarum	Pucangarum-bjn.desa.id
41		r. Selorejo	Selorejo-bjn.desa.id

1	2	3	4
42		s. Sembunglor	Sembunglor-bjn.desa.id
43		t. Sraturejo	Sraturejo-bjn.desa.id
44		u. Sumuragung	Sumuragungbrn-bjn.desa.id
45		v. Tanggungan	Tanggunganbrn-bjn.desa.id
46		w. Tlogoagung	Tlogoagungbrn-bjn.desa.id
47		x. Trojalu	Trojalu-bjn.desa.id
48		y. Tulungagung	Tulungagungbrn-bjn.desa.id
49	Bojonegoro	a. Kauman	Kaumanbjn-bjn.desa.id
50		b. Pacul	Pacul-bjn.desa.id
51		c. Sukorejo	Sukorejobjn-bjn.desa.id
52		d. Campurjo	Campurjo-bjn.desa.id
53		e. Kalirejo	Kalirejobjn-bjn.desa.id
54		f. Mulyoagung	Mulyoagungbjn-bjn.desa.id
55		g. Semanding	Semanding-bjn.desa.id
56	Bubulan	a. Bubulan	Bubulan-bjn.desa.id
57		b. Cancung	Cancung-bjn.desa.id
58		c. Clebung	Clebung-bjn.desa.id
59		d. Ngorogunung	Ngorogunung-bjn.desa.id
60		e. Sumberbendo	Sumberbendo-bjn.desa.id
61	Dander	a. Dander	Dander-bjn.desa.id
62		b. Growok	Growok-bjn.desa.id
63		c. Jatiblimbing	Jatiblimbing-bjn.desa.id
64		d. Karangsono	Karangsono-bjn.desa.id
65		e. Kunci	Kunci-bjn.desa.id
66		f. Mojoranu	Mojoranu-bjn.desa.id
67		g. Ngablak	Ngablak-bjn.desa.id
68		h. Ngraseh	Ngraseh-bjn.desa.id
69		i. Ngulanan	Ngulanan-bjn.desa.id
70		j. Ngumpakdalem	Ngumpak Dalem-bjn.desa.id
71		k. Ngunut	Ngunut-bjn.desa.id
72		l. Sendangrejo	Sendangrejoddr-bjn.desa.id
73		m. Sumberagung	Sumberagungddr-bjn.desa.id
74		n. Sumberarum	Sumberarumddr-bjn.desa.id
75		o. Sumbertlaseh	Sumbertlaseh-bjn.desa.id
76		p. Sumodikaran	Sumodikaran-bjn.desa.id
77	Gondang	a. Gondang	Gondang-bjn.desa.id
78		b. Jari	Jari-bjn.desa.id
79		c. Krondonan	Krondonan-bjn.desa.id
80		d. Pajeng	Pajeng-bjn.desa.id
81		e. Pragelan	Pragelan-bjn.desa.id
82		f. Sambongrejo	Sambongrejogdg-bjn.desa.id
83		g. Senganten	Senganten-bjn.desa.id
84	Kalitidu	a. Brenggolo	Brenggolo-bjn.desa.id
85		b. Grebegan	Grebegan-bjn.desa.id
86		c. Kalitidu	Kalitidu-bjn.desa.id
87		d. Leran	Leran-bjn.desa.id
88		e. Mayanggeneng	Mayanggeneng-bjn.desa.id
89		f. Mayangrejo	Mayangrejo-bjn.desa.id

1	2	3	4
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101		g. Mlaten h. Mojo i. Mojosari j. Ngringinrejo k. Ngujo l. Panjunan m. Pilangsari n. Pungpungan o. Sukoharjo p. Sumengko q. Talok r. Wotanngare	Mlaten-bjn.desa.id Mojo-bjn.desa.id Mojosari-bjn.desa.id Ngringinrejo-bjn.desa.id Ngujo-bjn.desa.id Panjunan-bjn.desa.id Pilangsari-bjn.desa.id Pungpungan-bjn.desa.id Sukoharjo-bjn.desa.id Sumengko-bjn.desa.id Talok-bjn.desa.id Wotanngare-bjn.desa.id
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126	Kanor	a. Bakung b. Bungur c. Cangakan d. Caruban e. Gedongarum f. Kabalan g. Kanor h. Kedungprimpen i. Nglarangan j. Palembang k. Pesen l. Pilang m. Piyak n. Prigi o. Samberan p. Sarangan q. Sedeng r. Semambung s. Simbatan t. Simorejo u. Sroyo v. Sumberwangi w. Tambahrejo x. Tejo y. Temu	Bakung-bjn.desa.id Bungur-bjn.desa.id Cangakan-bjn.desa.id Caruban-bjn.desa.id Gedongarum-bjn.desa.id Kabalan-bjn.desa.id Kanor-bjn.desa.id Kedungprimpen-bjn.desa.id Nglarangan-bjn.desa.id Palembon-bjn.desa.id Pesen-bjn.desa.id Pilang-bjn.desa.id Piyak-bjn.desa.id Prigi-bjn.desa.id Samberan-bjn.desa.id Sarangan-bjn.desa.id Sedeng-bjn.desa.id Semambung-bjn.desa.id Simbatan-bjn.desa.id Simorejo-bjn.desa.id Sroyo-bjn.desa.id Sumberwangi-bjn.desa.id Tambahrejo-bjn.desa.id Tejo-bjn.desa.id Temu-bjn.desa.id
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137	Kapas	a. Bakalan b. Bangilan c. Bendo d. Bogo e. Kalianyar f. Kapas g. Kedaton h. Klampok i. Kumpulrejo j. Mojodeso k. Ngampel	Bakalankps-bjn.desa.id Bangilan-bjn.desa.id Bendo-bjn.desa.id Bogo-bjn.desa.id Kalianyar-bjn.desa.id Kapas-bjn.desa.id Kedaton-bjn.desa.id Klampok-bjn.desa.id Kumpulrejo-bjn.desa.id Mojodeso-bjn.desa.id Ngampel-bjn.desa.id

1	2	3	4
138		l. Padangmentoyo	Padangmentoyo-bjn.desa.id
139		m. Plesungan	Plesungan-bjn.desa.id
140		n. Sambiroto	Sambiroto-bjn.desa.id
141		o. Sembung	Sembung-bjn.desa.id
142		p. Semenpinggir	Semenpinggir-bjn.desa.id
143		q. Sukowati	Sukowati-bjn.desa.id
144		r. Tanjungharjo	Tanjung Harjo-bjn.desa.id
145		s. Tapelan	Tapelankps-bjn.desa.id
146		t. Tikusan	Tikusan-bjn.desa.id
147		u. Wedi	Wedi-bjn.desa.id
148	Kasiman	a. Batokan	Batokan-bjn.desa.id
149		b. Besah	Besah-bjn.desa.id
150		c. Betet	Betetksm-bjn.desa.id
151		d. Kasiman	Kasiman-bjn.desa.id
152		e. Ngaglik	Ngaglik-bjn.desa.id
153		f. Sambeng	Sambeng-bjn.desa.id
154		g. Sekaran	Sekaranksm-bjn.desa.id
155		h. Sidomukti	Sidomuktiksm-bjn.desa.id
156		i. Tambakmerak	Tambakmerak-bjn.desa.id
157		j. Tembeling	Tembeling-bjn.desa.id
158	Kedewan	a. Beji	Beji-bjn.desa.id
159		b. Hargomulyo	Hargomulyo-bjn.desa.id
160		c. Kawengan	Kawengan-bjn.desa.id
161		d. Kedewan	Kedewan-bjn.desa.id
162		e. Wonocolo	Wonocolo-bjn.desa.id
163	Kedungadem	a. Babad	Babad-bjn.desa.id
164		b. Balongcabe	Balongcabe-bjn.desa.id
165		c. Dayukidul	Dayukidul-bjn.desa.id
166		d. Drokilo	Drokilo-bjn.desa.id
167		e. Duwel	Duwel-bjn.desa.id
168		f. Geger	Geger-bjn.desa.id
169		g. Jamberejo	Jamberejo-bjn.desa.id
170		h. Kedungadem	Kedungadem-bjn.desa.id
171		i. Kedungrejo	Kedungrejokdg-bjn.desa.id
172		j. Kendung	Kendungkdg-bjn.desa.id
173		k. Kepohkidul	Kepohkidul-bjn.desa.id
174		l. Kesongo	Kesongo-bjn.desa.id
175		m. Megale	Megale-bjn.desa.id
176		n. Mlideg	Mlideg-bjn.desa.id
177		o. Mojorejo	Mojorejokdg-bjn.desa.id
178		p. Ngrandu	Ngrandu-bjn.desa.id
179		q. Panjang	Panjang-bjn.desa.id
180		r. Pejok	Pejokkdg-bjn.desa.id
181		s. Sidomulyo	Sidomulyo-bjn.desa.id
182		t. Sidorejo	Sidorejokdg-bjn.desa.id
183		u. Tlogoagung	Tlogoagungkdg-bjn.desa.id
184		v. Tondomulo	Tondomulo-bjn.desa.id
185		w. Tumbrasanom	Tumbrasanom-bjn.desa.id

1	2	3	4
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210	Kepohbaru	a. Balongdowo b. Bayemgede c. Betet d. Brangkal e. Bumirejo f. Cengkir g. Jipo h. Karang i. Kepoh j. Krangkong k. Mojosari l. Mudung m. Nglumber n. Ngranggonanyar o. Pejok p. Pohwates q. Sidomukti r. Simorejo s. Sugihwaras t. Sumberagung u. Sumbergede v. Sumberoto w. Tlogorejo x. Turigede y. Woro	Balongdowo-bjn.desa.id Bayemgede-bjn.desa.id Betetkph-bjn.desa.id Brangkal-bjn.desa.id Bumirejo-bjn.desa.id Cengkir-bjn.desa.id Jipo-bjn.desa.id Karangan-bjn.desa.id Kepoh-bjn.desa.id Krankong-bjn.desa.id Mojosari-bjn.desa.id Mudung-bjn.desa.id Nglumber-bjn.desa.id Ngranggonanyar-bjn.desa.id Pejokkph-bjn.desa.id Pohwates-bjn.desa.id Sidomuktikph-bjn.desa.id Simorejo-bjn.desa.id Sugihwaraskph-bjn.desa.id Sumberagungkph-bjn.desa.id Sumbergede-bjn.desa.id Sumberoto-bjn.desa.id Tlogorejo-bjn.desa.id Turigede-bjn.desa.id Woro-bjn.desa.id
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230	Malo	a. Banaran b. Dukohlor c. Kacangan d. Kedungrejo e. Kemiri f. Ketileng g. Kliteh h. Malo i. Ngujung j. Petak k. Rendeng l. Semlaran m. Sudah n. Sukorejo o. Sumberejo p. Tambakromo q. Tanggir r. Tinawun s. Trembes t. Tulungagung	Banaran-bjn.desa.id Dukohlor-bjn.desa.id Kacanganmalo-bjn.desa.id Kedungrejomalo-bjn.desa.id Kemiri-bjn.desa.id Ketileng-bjn.desa.id Kliteh-bjn.desa.id Malo-bjn.desa.id Ngujungmalo-bjn.desa.id Petak-bjn.desa.id Rendeng-bjn.desa.id Semlaran-bjn.desa.id Sudah-bjn.desa.id Sukorejomalo-bjn.desa.id Sumberejomalo-bjn.desa.id Tambakromo-bjn.desa.id Tanggir-bjn.desa.id Tinawun-bjn.desa.id Trembes-bjn.desa.id Tulungagungmalo-bjn.desa.id
231 232 233	Margomulyo	a. Geneng b. Kalangan c. Margomulyo	Geneng-bjn.desa.id Kalangan-bjn.desa.id Margomulyomgm-bjn.desa.id

1	2	3	4
234		d. Meduri	Meduri-bjn.desa.id
235		e. Ngelo	Ngelo-bjn.desa.id
236		f. Sumberejo	Sumberejomgm-bjn.desa.id
237	Ngambon	a. Bondol	Bondol-bjn.desa.id
238		b. Karangmangu	Karangmangu-bjn.desa.id
239		c. Ngambon	Ngambon-bjn.desa.id
240		d. Nglampin	Nglampin-bjn.desa.id
241		e. Sengon	Sengon-bjn.desa.id
242	Ngasem	a. Bandungrejo	Bandungrejo-bjn.desa.id
243		b. Bareng	Barengngs-bjn.desa.id
244		c. Butoh	Butohngs-bjn.desa.id
245		d. Dukohkidul	Dukohkidul-bjn.desa.id
246		e. Jampet	Jampet-bjn.desa.id
247		f. Jelu	Jelu-bjn.desa.id
248		g. Kolong	Kolong-bjn.desa.id
249		h. Mediyunan	Mediyunan-bjn.desa.id
250		i. Ngadiluwih	Ngadiluwih-bjn.desa.id
251		j. Ngantru	Ngantru-bjn.desa.id
252		k. Ngasem	Ngasem-bjn.desa.id
253		l. Sambong	Sambong-bjn.desa.id
254		m. Sendangharjo	Sendangharjo-bjn.desa.id
255		n. Setren	Setren-bjn.desa.id
256		o. Tengger	Tengger-bjn.desa.id
257		p. Trenggulunan	Trenggulunan-bjn.desa.id
258		q. Wadang	Wadang-bjn.desa.id
259	Ngraho	a. Bancer	Bancer-bjn.desa.id
260		b. Blimbinggede	Blimbing Gede-bjn.desa.id
261		c. Jumok	Jumok-bjn.desa.id
262		d. Kalirejo	Kalirejongr-bjn.desa.id
263		e. Klempun	Klempun-bjn.desa.id
264		f. Luwihaji	Luwihaji-bjn.desa.id
265		g. Mojorejo	Mojorejongr-bjn.desa.id
266		h. Nganti	Nganti-bjn.desa.id
267		i. Ngraho	Ngrahongr-bjn.desa.id
268		j. Pandan	Pandan-bjn.desa.id
269		k. Payaman	Payaman-bjn.desa.id
270		l. Sugihwaras	Sugihwarasngr-bjn.desa.id
271		m. Sumberagung	Sumberagungngr-bjn.desa.id
272		n. Sumberarum	Sumberarumngr-bjn.desa.id
273		o. Tanggungan	Tanggunganng-bjn.desa.id
274		p. Tapelan	Tapelanng-bjn.desa.id
275	Padangan	a. Banjarjo	Banjarjongr-bjn.desa.id
276		b. Cendono	Cendono-bjn.desa.id
277		c. Dengok	Dengok-bjn.desa.id
278		d. Kebonagung	Kebonagung-bjn.desa.id
279		e. Kendung	Kendungpdg-bjn.desa.id
280		f. Kuncen	Kuncen-bjn.desa.id
281		g. Ngasinan	Ngasinan-bjn.desa.id

1	2	3	4
282		h. Ngeper	Ngeper-bjn.desa.id
283		i. Ngradin	Ngradin-bjn.desa.id
284		j. Nguken	Nguken-bjn.desa.id
285		k. Padangan	Padangan-bjn.desa.id
286		l. Prangi	Prangi-bjn.desa.id
287		m. Purworejo	Purworejo-bjn.desa.id
288		n. Sidorejo	Sidorejopdg-bjn.desa.id
289		o. Sonorejo	Sonorejo-bjn.desa.id
290		p. Tebon	Tebon-bjn.desa.id
291	Purwosari	a. Donan	Donan-bjn.desa.id
292		b. Gapluk	Gapluk-bjn.desa.id
293		c. Kaliombo	Kaliombo-bjn.desa.id
294		d. Kuniran	Kuniran-bjn.desa.id
295		e. Ngrejeng	Ngrejeng-bjn.desa.id
296		f. Pelem	Pelem-bjn.desa.id
297		g. Pojok	Pojok-bjn.desa.id
298		h. Punggur	Punggur-bjn.desa.id
299		i. Purwosari	Purwosari-bjn.desa.id
300		j. Sedahkidul	Sedahkidul-bjn.desa.id
301		k. Tinumpuk	Tinumpuk-bjn.desa.id
302		l. Tlatah	Tlatah-bjn.desa.id
303	Sekar	a. Bareng	Barengskr-bjn.desa.id
304		b. Bobol	Bobol-bjn.desa.id
305		c. Deling	Deling-bjn.desa.id
306		d. Klino	Klino-bjn.desa.id
307		e. Miyono	Miyono-bjn.desa.id
308		f. Sekar	Sekar-bjn.desa.id
309	Sugihwaras	a. Alasgung	Alasgung-bjn.desa.id
310		b. Balongrejo	Balongrejo-bjn.desa.id
311		c. Bareng	Barengsgw-bjn.desa.id
312		d. Bulu	Bulusgw-bjn.desa.id
313		e. Drenges	Drenges-bjn.desa.id
314		f. Genjor	Genjor-bjn.desa.id
315		g. Glagahwangi	Glagahwangi-bjn.desa.id
316		h. Glagahan	Glagahan-bjn.desa.id
317		i. Jatitengah	Jatitengah-bjn.desa.id
318		j. Kedungdowo	Kedungdowosgw-bjn.desa.id
319		k. Nglajang	Nglajang-bjn.desa.id
320		l. Panemon	Panemon-bjn.desa.id
321		m. Panunggalan	Panunggalan-bjn.desa.id
322		n. Siwalan	Siwalan-bjn.desa.id
323		o. Sugihwaras	Sugihwarassgw-bjn.desa.id
324		p. Trate	Trate-bjn.desa.id
325		q. Wedoro	Wedoro-bjn.desa.id
326	Sukosewu	a. Duyungan	Duyungan-bjn.desa.id
327		b. Jumput	Jumput-bjn.desa.id
328		c. Kalicilik	Kalicilik-bjn.desa.id
329		d. Klepek	Klepek-bjn.desa.id

1	2	3	4
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339		e. Pacing f. Purwoasri g. Semawot h. Semenkidul i. Sidodadi j. Sidorejo k. Sitiaji l. Sukosewu m. Sumberejokidul n. Tegalkodo	Pacing-bjn.desa.id Purwoasri-bjn.desa.id Semawot-bjn.desa.id Semen Kidul-bjn.desa.id Sidodadi-bjn.desa.id Sidorejoskw-bjn.desa.id Sitiaji-bjn.desa.id Sukosewu-bjn.desa.id Sumberejo Kidul-bjn.desa.id Tegalkodo-bjn.desa.id
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365	Sumberrejo	a. Banjarjo b. Bogangin c. Butoh d. Deru e. Jatigede f. Karangdinoyo g. Karangdowo h. Kayulemah i. Kedungrejo j. Margoagung k. Mejuwet l. Mlinjeng m. Ngampal n. Pejambon o. Pekuwon p. Prayungan q. Sambongrejo r. Sendangagung s. Sumberharjo t. Sumberrejo u. Sumuragung v. Talun w. Teleng x. Tlogohaji y. Tulungrejo z. Wotan	Banjarjosbj-bjn.desa.id Bogangin-bjn.desa.id Butohsbj-bjn.desa.id Deru-bjn.desa.id Jatigede-bjn.desa.id Karangdinoyo-bjn.desa.id Karangdowo-bjn.desa.id Kayulemah-bjn.desa.id Kedungrejosbj-bjn.desa.id Margoagung-bjn.desa.id Mejuwet-bjn.desa.id Mlinjeng-bjn.desa.id Ngampal-bjn.desa.id Pejambon-bjn.desa.id Pekuwon-bjn.desa.id Prayungan-bjn.desa.id Sambongrejosbj-bjn.desa.id Sendangagung-bjn.desa.id Sumberharjo-bjn.desa.id Sumberrejosbj-bjn.desa.id Sumuragungsbj-bjn.desa.id Talun-bjn.desa.id Teleng-bjn.desa.id Tlogohaji-bjn.desa.id Tulungrejosbj-bjn.desa.id Wotan-bjn.desa.id
366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377	Tambakrejo	a. Bakalan b. Dolokgede c. Gading d. Gamongan e. Jatimulyo f. Jawik g. Kacangan h. Kalisumber i. Malingmati j. Mulyorejo k. Napis l. Ngrancang	Bakalantbk-bjn.desa.id Dolok Gede-bjn.desa.id Gading-bjn.desa.id Gamongan-bjn.desa.id Jatimulyo-bjn.desa.id Jawik-bjn.desa.id Kacangantbk-bjn.desa.id Kalisumber-bjn.desa.id Maling Mati-bjn.desa.id Mulyorejotbk-bjn.desa.id Napis-bjn.desa.id Ngrancang-bjn.desa.id

1	2	3	4
378		m. Pengkol	Pengkol-bjn.desa.id
379		n. Sendangrejo	Sendangrejobk-bjn.desa.id
380		o. Sukorejo	Sukorejobk-bjn.desa.id
381		p. Tambakrejo	Tambak Rejo-bjn.desa.id
382		q. Tanjung	Tanjung-bjn.desa.id
383		r. Turi	Turi-bjn.desa.id
384	Temayang	a. Bakulan	Bakulan-bjn.desa.id
385		b. Belun	Belun-bjn.desa.id
386		c. Buntalan	Buntalan-bjn.desa.id
387		d. Jono	Jono-bjn.desa.id
388		e. Kedungsari	Kedungsari-bjn.desa.id
389		f. Kedungsumber	Kedungsumber-bjn.desa.id
390		g. Ngujung	Ngujungtmy-bjn.desa.id
391		h. Pancur	Pancur-bjn.desa.id
392		i. Pandantoyo	Pandantoyo-bjn.desa.id
393		j. Papringan	Papringan-bjn.desa.id
394		k. Soko	Soko-bjn.desa.id
395		l. Temayang	Temayang-bjn.desa.id
396	Trucuk	a. Banjarsari	Banjarsari-bjn.desa.id
397		b. Guyangan	Guyangan-bjn.desa.id
398		c. Kandangan	Kandangan-bjn.desa.id
399		d. Kanten	Kanten-bjn.desa.id
400		e. Mori	Mori-bjn.desa.id
401		f. Padang	Padang-bjn.desa.id
402		g. Pagerwesi	Pagerwesi-bjn.desa.id
403		h. Sranak	Sranak-bjn.desa.id
404		i. Sumbangtimun	Sumbang Timun-bjn.desa.id
405		j. Trucuk	Trucuk-bjn.desa.id
406		k. Tulungrejo	Tulungrejobk-bjn.desa.id
407		l. Sumberrejo	Sumberrejobk-bjn.desa.id
408	Gayam	a. Begadon	Begadon-bjn.desa.id
409		b. Beged	Beged-bjn.desa.id
410		c. Bonorejo	Bonorejo-bjn.desa.id
411		d. Brabowan	Brabowan-bjn.desa.id
412		e. Cengungklung	Cengungklung-bjn.desa.id
413		f. Gayam	Gayam-bjn.desa.id
414		g. Katur	Katur-bjn.desa.id
415		h. Manukan	Manukan-bjn.desa.id
416		i. Mojodelik	Mojodelik-bjn.desa.id
417		j. Ngraho	Ngrahogym-bjn.desa.id
418		k. Ringintunggal	Ringintunggal-bjn.desa.id
419		l. Sudu	Sudu-bjn.desa.id

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**



sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008